



PUTUSAN

Nomor 2268 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI;**
Tempat Lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/13 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumnas Urung Kompas Nomor 137, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan 4 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi sabu seberat 1,6 gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol Aqua gelas lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) pipet berbentuk skop;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 97/Pid Sus/2017/PN.Rap tanggal 5 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas berisi sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol Aqua gelas lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah Mancis;
 - 1 (satu) pipet berbentuk skop;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 369/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 97/Pid.Sus/2017/PN.Rap tanggal 5 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2017/PN-Rap *juncto* 97/Pid.Sus/2017/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantaupraptat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/Akta.Pid/2017/PN-Rap *juncto* 97/Pid.Sus/2017/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantaupraptat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantaupraptat pada tanggal 1 Agustus 2017;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantaupraptat pada tanggal 25 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 10 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 1 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 25 Juli 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam Memori Kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori kasasinya pada pokoknya mengenai berat ringannya pidana

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan, dimana mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut merupakan wewenang Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo*;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Dalam perkara *a quo*, seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2016, Terdakwa ditangkap polisi di Desa Janji, Kabupaten Labuhanbatu. Ketika polisi datang menggeledah ruangan tempat Terdakwa berada, ditemukan kaca pireks berisi ekstrak atau sisa sabu seberat netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram, 1 (satu) alat hisap bong. Menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut didapat dari Sdr. BARI (DPO). Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Sdr. BARI dan Terdakwa sudah menggunakan Narkotika secara melawan hukum selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa permasalahan hukum dalam perkara *a quo* adalah apakah kepemilikan Narkotika jenis sabu sebanyak netto 0,006 (nol koma nol nol enam) gram dalam bentuk ekstrak atau sisa sabu yang ditemukan dalam kaca pireks memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kepemilikan Terdakwa atas Narkotika tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan;
- Bahwa berdasarkan konstruksi fakta tersebut, alasan utama Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah karena perbuatan Terdakwa tidak berada dalam konteks kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah dua kali membeli sabu dari Sdr. BARI, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017



tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ketentuan pasal-pasal tersebut diperuntukkan bagi Terdakwa yang mempunyai *mens rea* dan *actus reus* memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak (melebihi batas kepemilikan bagi penyalahguna) dengan tujuan untuk dijual, diedarkan dan diperdagangkan. Hal ini berbanding terbalik dengan pembelian, kepemilikan dan penguasaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, yang berada dalam konteks penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Penuntut Umum dan *Judex Facti* seharusnya tidak hanya mempertimbangkan perbuatan lahiriah atau perbuatan materiil atau *actus reus* Terdakwa semata, tetapi juga wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan asas hukum pidana, yaitu tidak ada pidana tanpa ada kesalahan, Hakim harus mampu mengetahui dan menjelaskan kesalahan atau *mens rea* apa yang sesungguhnya dilakukan Terdakwa, apakah kesalahan atau *mens rea* untuk menyalahgunakan atau untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, pada akhirnya Hakim dalam memeriksa perkara Narkotika harus mampu membedakan hakikat atau esensi pembelian, kepemilikan, penguasaan Narkotika bagi penyalahguna dengan kegiatan peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, sebelum menggunakan maka terlebih dahulu membeli Narkotika. Setelah transaksi pembelian selesai, selanjutnya Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika tersebut. Apakah Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa melalui proses atau tahapan tersebut? Jawabannya Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan Narkotika

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017



tanpa melalui proses membeli, memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika;

- Bahwa pandangan Penuntut Umum maupun Hakim dalam memeriksa perkara *a quo* yang menjadi dasar menyatakan Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika adalah fakta pada waktu penangkapan/penggeledahan, ditemukan Narkotika sebanyak 0,006 (nol koma nol nol enam) gram. Sebagai konsekuensi logis dari cara pandang semacam itu tentu membahayakan penegakan hukum tindak pidana Narkotika. Sudah dapat dipastikan tidak ada lagi penyalahguna yang memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dihukum sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penyalahguna akan dihukum/dipersalahkan menggunakan pasal-pasal pengedar atau bandar;
- Bahwa pandangan sebagian kalangan yang dimaksud penyalahguna adalah setiap orang yang sedang menggunakan Narkotika adalah sangat keliru, sebab pengguna yang sedang memakai Narkotika secara faktual terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki dan menguasai Narkotika. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Terdakwa penyalahguna atau pengedar/bandar seharusnya tidak didasarkan pada *actus reus* atau perbuatan lahiriah belaka, tetapi melalui konteks perbuatan dengan mempertimbangkan *mens rea* atau kesalahan Terdakwa;
- Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa benar penyalahguna Narkotika, maka akan dipertimbangkan beberapa indikator selain alasan/indikator yang telah dipertimbangkan sebelumnya:
 - Terdakwa membeli sabu, kemudian memiliki, menyimpan, menguasainya dalam jumlah relatif sedikit, yaitu kurang dari 1 (satu) gram;
 - Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki sabu sebagaimana dimaksud di atas masih sesuai dengan batas kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk kebutuhan dosis

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

- Sebelum ditangkap polisi, Terdakwa telah menggunakan sabu dengan kaca pireks;
- Dari segi *mens rea*, Terdakwa membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika tersebut untuk maksud dan tujuan digunakan secara melawan hukum;
- Alat bukti yang tidak terbantahkan membenarkan Terdakwa adalah penyalahguna yaitu hasil pemeriksaan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 12051/NNF/2016 tanggal 3 November 2016, yang menunjukkan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina;
- Selama ini Terdakwa tidak pernah membeli, memiliki, menguasai Narkotika dalam jumlah lebih dari 1 (satu) gram, sedangkan sabu sebanyak 0,006 (nol koma nol nol enam) gram yang ditemukan polisi merupakan sisa sabu yang telah digunakan;
- Terdakwa bukan pertama kali menggunakan Narkotika, melainkan sudah berulang kali. Terdakwa sudah beberapa kali membeli Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum;
- Sepanjang pemeriksaan persidangan, tidak terungkap jika Terdakwa pernah melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, demikian pula Terdakwa juga tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Untuk menyatakan seseorang penyalahguna bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seseorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila menggunakan sabu sebelum ditangkap, seperti hanya dalam perkara *a quo*, Terdakwa baru menggunakan sabu lalu kemudian ditangkap polisi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidaire, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 369/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 21 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 97/Pid Sus/2017/PN.Rap tanggal 5 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017



MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 369/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 21 Juni 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 97/Pid Sus/2017/PN.Rap tanggal 5 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHPUTRA NASUTION alias DEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas berisi sabu seberat 1,6 (satu koma enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu terbuat dari botol Aqua gelas lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah Mancis;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet berbentuk skop;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2268 K/Pid.Sus/2017